



SALINAN

**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 58 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN
SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
7. Pagu Alokasi Dasar, selanjutnya disingkat PAD, adalah pagu alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
8. Pagu Alokasi Berdasar Formula, selanjutnya disingkat PABF, adalah pagu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat SPJ ADD adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa.

12. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN BESARAN ADD

Pasal 2

ADD diberikan untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
- e. penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip ADD meliputi:

- a. transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;

- b. keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa ada pembedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa; dan
- e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 5

Besaran ADD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 128.532.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

BAB III PENDAMPINGAN

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota terdiri atas :
 - 1. Pejabat Struktural pada Kecamatan;
 - 2. Pejabat Fungsional pada Kecamatan; dan
 - 3. Pejabat Pelaksana pada Kecamatan;
- (2) Dalam melakukan koordinasi Camat melibatkan unit pelayanan teknis dinas terkait.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada saat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanaan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen syarat penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanaan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya; dan

- g. menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya.
- (4) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pendampingan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pendampingan pada setiap alur proses pembangunan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu

Perhitungan

Pasal 9

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF dan pagu tambahan penghasilan tetap.
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran ADD setelah dikurangi dengan besaran pagu tambahan penghasilan tetap, dibagi secara merata ke seluruh Desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari besaran ADD setelah dikurangi dengan besaran pagu tambahan penghasilan tetap, dibagi secara proporsional ke seluruh Desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (4) Besaran pagu tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata ke seluruh Desa sesuai dengan jumlah kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan:
 - a. kepala desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. sekretaris desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. perangkat desa lainnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Penetapan Besaran

Pasal 10

Lokasi dan alokasi Desa penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 11

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran terdiri atas:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
 - b. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;
 - c. fotokopi APB Desa tahun berjalan;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermeterai cukup;
 - e. pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup;
 - f. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai bendahara desa;
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 - i. fotokopi buku RKD;
 - j. laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari aplikasi Sipades sebagai berikut:
 1. laporan hasil inventaris aset desa berupa tanah;
 2. laporan hasil inventaris aset desa berupa peralatan dan mesin;
 3. laporan hasil inventaris aset desa berupa gedung dan bangunan;
 4. laporan hasil inventaris aset desa berupa jalan, irigasi dan jaringan; dan
 5. laporan hasil inventaris aset desa berupa aset tetap lainnya.
 - k. laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
 - l. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
 - m. SPJ ADD Tahun 2025; dan
 - n. surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan pada pertama kali pengajuan penyaluran.

- (4) Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf n tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF terdiri atas:
- surat permohonan penyaluran ADD untuk bulan April dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
 - berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD untuk bulan April oleh Tim Koordinasi Kecamatan; dan
 - dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan pada pengajuan penyaluran ADD untuk bulan April.
- (4) Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF selain pada pertama kali pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan untuk bulan April sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:
- surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
 - berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan; dan
 - SPJ ADD bulan sebelumnya.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF selain pada pertama kali pengajuan penyaluran dan untuk bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar pagu tambahan penghasilan tetap terdiri atas:

- a. surat pengantar dari Camat; dan
 - b. daftar nominatif penerima tambahan penghasilan tetap.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar pagu tambahan penghasilan tetap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan paling cepat 15 (lima belas) hari sebelum hari raya idul fitri.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu ADD yang ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya menerima surat pengantar penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup dan lembar konfirmasi yang disampaikan oleh bank pemilik RKD.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 16

Pencairan ADD dari RKD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dan pedoman pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah desa.

BAB VI PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 17

ADD dipergunakan untuk:

- a. penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
- b. tambahan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
- c. operasional Pemerintahan Desa;
- d. premi kepesertaan BPJS kesehatan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
- e. premi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta BPD;
- f. tunjangan BPD;
- g. operasional BPD;
- h. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan

- i. pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran ADD.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipergunakan untuk pembayaran premi kepesertaan BPJS kesehatan sebesar 1% (satu persen) bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya selaku pekerja.
- (2) Penyetoran premi kepesertaan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan sebelum penyaluran ADD ke RKD; dan
 - b. dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran, akan diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dipergunakan untuk pembayaran premi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta BPD yang terdiri atas:
 - a. sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya bagi Pemerintah Desa selaku pemberi kerja;
 - b. sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya selaku pekerja; dan
 - c. sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten bagi BPD.
- (2) Upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyetoran premi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan sebelum penyaluran ADD ke RKD; dan
 - b. dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran, akan diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta BPD.

Pasal 21

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 22

Penjabat Kepala Desa tidak diperkenankan mendapatkan penghasilan tetap dan tambahan penghasilan tetap.

Pasal 23

- (1) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f ditentukan sebagai berikut:
 - a. ketua paling sedikit 15% (lima belas persen) dari penghasilan tetap kepala Desa;
 - b. wakil ketua dan sekretaris paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari tunjangan ketua.
- (2) Pengalokasian besaran tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dan huruf g mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) BPD diberikan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 17 huruf h paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan sisa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Desa dan tercantum dalam APB Desa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dilarang menggunakan ADD untuk membiayai:
 - a. pembangunan, rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
 - b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan

- c. swadaya masyarakat untuk kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 28

Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan melalui mekanisme pemeriksaan kas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 31

Pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD dapat dilakukan penundaan penyaluran ADD berdasarkan surat rekomendasi dari Inspektorat.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Camat disertai dengan alasan penundaan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa sudah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat atas pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penundaan penyaluran ADD dicabut.
- (4) Pencabutan penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat rekomendasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Camat disertai dengan alasan pencabutan penundaan.
- (5) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama sampai dengan bulan Desember.

Pasal 33

Evaluasi pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kecamatan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan berbagai tingkat koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026

LOKASI DAN ALOKASI DESA PENERIMA ADD

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	457.324.000	11.000.000	468.324.000
2	MARGASARI	KALIGAYAM	453.296.000	11.000.000	464.296.000
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	447.720.000	11.000.000	458.720.000
4	MARGASARI	WANASARI	454.782.000	11.000.000	465.782.000
5	MARGASARI	DANARAJA	446.700.000	11.000.000	457.700.000
6	MARGASARI	JEMBAYAT	467.671.000	13.500.000	481.171.000
7	MARGASARI	MARGASARI	455.377.000	11.000.000	466.377.000
8	MARGASARI	PAKULAUT	466.411.000	11.000.000	477.411.000
9	MARGASARI	KARANGDAWA	472.937.000	12.250.000	485.187.000
10	MARGASARI	KALISALAK	473.662.000	9.750.000	483.412.000
11	MARGASARI	JATILABA	450.264.000	14.750.000	465.014.000
12	MARGASARI	PRUPUK UTARA	451.174.000	9.750.000	460.924.000
13	MARGASARI	MARGA AYU	446.846.000	9.750.000	456.596.000
14	BUMIJAWA	GUCI	454.962.000	12.250.000	467.212.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	474.647.000	12.250.000	486.897.000
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	446.713.000	11.000.000	457.713.000
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	471.016.000	14.750.000	485.766.000
18	BUMIJAWA	SOKASARI	462.133.000	11.000.000	473.133.000
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	459.445.000	13.500.000	472.945.000
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	458.089.000	14.750.000	472.839.000
21	BUMIJAWA	TRAJU	446.607.000	12.250.000	458.857.000
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	457.526.000	11.000.000	468.526.000
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	462.911.000	13.500.000	476.411.000
24	BUMIJAWA	DUKUHBENDA	477.482.000	18.500.000	495.982.000
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	449.556.000	11.000.000	460.556.000
26	BUMIJAWA	CEMPAKA	449.753.000	11.000.000	460.753.000
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	449.552.000	13.500.000	463.052.000
28	BUMIJAWA	JEJEG	446.240.000	14.750.000	460.990.000
29	BUMIJAWA	PAGERKASIH	441.093.000	11.000.000	452.093.000
30	BUMIJAWA	CARUL	441.532.000	11.000.000	452.532.000
31	BUMIJAWA	CAWITALI	451.723.000	16.000.000	467.723.000
32	BOJONG	REMBUL	485.487.000	11.000.000	496.487.000
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	453.878.000	11.000.000	464.878.000
34	BOJONG	KEDAWUNG	454.535.000	11.000.000	465.535.000
35	BOJONG	SUNIARSIH	447.653.000	11.000.000	458.653.000
36	BOJONG	KARANGMULYA	465.477.000	11.000.000	476.477.000
37	BOJONG	TUWEL	475.097.000	11.000.000	486.097.000
38	BOJONG	BOJONG	455.407.000	11.000.000	466.407.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
39	BOJONG	BUNIWAH	442.635.000	11.000.000	453.635.000
40	BOJONG	LENGKONG	451.798.000	11.000.000	462.798.000
41	BOJONG	BATUNYANA	442.163.000	11.000.000	453.163.000
42	BOJONG	SANGKANAYU	439.507.000	11.000.000	450.507.000
43	BOJONG	GUNUNGJATI	439.572.000	11.000.000	450.572.000
44	BOJONG	PUCANGLUWUK	444.123.000	11.000.000	455.123.000
45	BOJONG	KAJENENGAN	449.205.000	11.000.000	460.205.000
46	BOJONG	KALIJAMBU	443.299.000	11.000.000	454.299.000
47	BOJONG	DANASARI	452.511.000	12.250.000	464.761.000
48	BOJONG	CIKURA	454.877.000	11.000.000	465.877.000
49	BALAPULANG	CENGGINI	449.316.000	11.000.000	460.316.000
50	BALAPULANG	BUKATEJA	442.996.000	11.000.000	453.996.000
51	BALAPULANG	KALIBAKUNG	439.237.000	11.000.000	450.237.000
52	BALAPULANG	KARANGJAMBU	447.421.000	11.000.000	458.421.000
53	BALAPULANG	CILONGOK	442.337.000	11.000.000	453.337.000
54	BALAPULANG	TEMBONGWAH	452.709.000	11.000.000	463.709.000
55	BALAPULANG	DANAREJA	454.339.000	11.000.000	465.339.000
56	BALAPULANG	SANGKANJAYA	437.400.000	11.000.000	448.400.000
57	BALAPULANG	DANAWARIH	447.663.000	11.000.000	458.663.000
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	439.517.000	11.000.000	450.517.000
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	454.958.000	11.000.000	465.958.000
60	BALAPULANG	BATUAGUNG	448.785.000	11.000.000	459.785.000
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	447.727.000	11.000.000	458.727.000
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	461.585.000	11.000.000	472.585.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
63	BALAPULANG	SESEPAN	444.936.000	11.000.000	455.936.000
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	441.821.000	11.000.000	452.821.000
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	454.487.000	11.000.000	465.487.000
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	476.186.000	11.000.000	487.186.000
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	448.189.000	11.000.000	459.189.000
68	BALAPULANG	CIBUNAR	444.292.000	11.000.000	455.292.000
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	456.724.000	11.000.000	467.724.000
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	443.135.000	11.000.000	454.135.000
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	436.964.000	13.500.000	450.464.000
72	PAGERBARANG	MULYOHARJO	440.910.000	13.500.000	454.410.000
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	443.433.000	12.250.000	455.683.000
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	456.524.000	18.500.000	475.024.000
75	PAGERBARANG	JATIWANGI	444.881.000	13.500.000	458.381.000
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	444.470.000	12.250.000	456.720.000
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	448.031.000	11.000.000	459.031.000
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	438.909.000	11.000.000	449.909.000
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	436.632.000	11.000.000	447.632.000
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	439.202.000	11.000.000	450.202.000
81	PAGERBARANG	PESAREAN	441.965.000	16.000.000	457.965.000
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	451.683.000	11.000.000	462.683.000
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	449.219.000	11.000.000	460.219.000
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	442.979.000	11.000.000	453.979.000
85	LEBAKSIU	KAJEN	439.541.000	11.000.000	450.541.000
86	LEBAKSIU	YAMANSARI	459.268.000	11.000.000	470.268.000
87	LEBAKSIU	KESUBEN	466.999.000	11.000.000	477.999.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
88	LEBAKSIU	BALARADIN	452.862.000	11.000.000	463.862.000
89	LEBAKSIU	LEBAKGOWAH	448.851.000	11.000.000	459.851.000
90	LEBAKSIU	DUKUHLO	440.210.000	11.000.000	451.210.000
91	LEBAKSIU	PENDAWA	441.369.000	11.000.000	452.369.000
92	LEBAKSIU	JATIMULYA	441.267.000	11.000.000	452.267.000
93	LEBAKSIU	KAMBANGAN	456.940.000	11.000.000	467.940.000
94	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	446.888.000	11.000.000	457.888.000
95	LEBAKSIU	TEGALANDONG	451.324.000	11.000.000	462.324.000
96	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	442.818.000	11.000.000	453.818.000
97	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	443.994.000	11.000.000	454.994.000
98	JATINEGARA	MOKAHA	450.732.000	11.000.000	461.732.000
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	451.695.000	11.000.000	462.695.000
100	JATINEGARA	SITAIL	444.898.000	11.000.000	455.898.000
101	JATINEGARA	SUMBARANG	456.433.000	11.000.000	467.433.000
102	JATINEGARA	CERIH	444.752.000	11.000.000	455.752.000
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	443.841.000	11.000.000	454.841.000
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	444.809.000	11.000.000	455.809.000
105	JATINEGARA	PADASARI	459.903.000	11.000.000	470.903.000
106	JATINEGARA	CAPAR	434.218.000	11.000.000	445.218.000
107	JATINEGARA	LEBAKWANGI	439.175.000	11.000.000	450.175.000
108	JATINEGARA	DUKUHBANGSA	443.632.000	11.000.000	454.632.000
109	JATINEGARA	JATINEGARA	435.230.000	11.000.000	446.230.000
110	JATINEGARA	LUWIJAWA	443.589.000	11.000.000	454.589.000
111	JATINEGARA	LEMBASARI	441.520.000	9.750.000	451.270.000
112	JATINEGARA	TAMANSARI	448.586.000	11.000.000	459.586.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
113	JATINEGARA	WOTGALIH	462.824.000	11.000.000	473.824.000
114	KEDUNGBANTENG	PENUJAH	443.515.000	8.500.000	452.015.000
115	KEDUNGBANTENG	KARANGANYAR	460.563.000	11.000.000	471.563.000
116	KEDUNGBANTENG	TONGGARA	439.671.000	12.250.000	451.921.000
117	KEDUNGBANTENG	KEDUNGBANTENG	457.331.000	13.500.000	470.831.000
118	KEDUNGBANTENG	DUKUHJATI WETAN	436.209.000	9.750.000	445.959.000
119	KEDUNGBANTENG	SUMINGKIR	440.309.000	8.500.000	448.809.000
120	KEDUNGBANTENG	MARGAMULYA	444.912.000	9.750.000	454.662.000
121	KEDUNGBANTENG	KEBANDINGAN	445.651.000	11.000.000	456.651.000
122	KEDUNGBANTENG	KARANGMALANG	453.426.000	11.000.000	464.426.000
123	KEDUNGBANTENG	SEMEDO	470.603.000	8.500.000	479.103.000
124	PANGKAH	DERMASUCI	449.252.000	12.250.000	461.502.000
125	PANGKAH	PENER	444.274.000	12.250.000	456.524.000
126	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	441.431.000	9.750.000	451.181.000
127	PANGKAH	DEPOK	438.584.000	11.000.000	449.584.000
128	PANGKAH	PENUSUPAN	450.368.000	11.000.000	461.368.000
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	448.827.000	11.000.000	459.827.000
130	PANGKAH	BOGARES LOR	434.052.000	11.000.000	445.052.000
131	PANGKAH	PANGKAH	438.604.000	11.000.000	449.604.000
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	436.853.000	11.000.000	447.853.000
133	PANGKAH	CURUG	433.888.000	11.000.000	444.888.000
134	PANGKAH	KENDALSERUT	441.857.000	11.000.000	452.857.000
135	PANGKAH	GROBOG KULON	442.019.000	11.000.000	453.019.000
136	PANGKAH	BEDUG	436.490.000	11.000.000	447.490.000
137	PANGKAH	PECABEAN	444.622.000	11.000.000	455.622.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
138	PANGKAH	GROBOG WETAN	446.384.000	13.500.000	459.884.000
139	PANGKAH	TALOK	435.420.000	11.000.000	446.420.000
140	PANGKAH	PAKETIBAN	438.006.000	11.000.000	449.006.000
141	PANGKAH	RANCAWIRU	437.821.000	11.000.000	448.821.000
142	PANGKAH	JENGGAWUR	435.718.000	11.000.000	446.718.000
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	438.576.000	11.000.000	449.576.000
144	PANGKAH	PURBAYASA	434.233.000	11.000.000	445.233.000
145	PANGKAH	DERMASANDI	439.404.000	11.000.000	450.404.000
146	PANGKAH	BALAMOA	439.346.000	11.000.000	450.346.000
147	SLAWI	KALISAPU	448.507.000	11.000.000	459.507.000
148	SLAWI	DUKUHWRINGIN	446.890.000	11.000.000	457.890.000
149	SLAWI	DUKUHSALAM	443.760.000	11.000.000	454.760.000
150	SLAWI	SLAWI KULON	436.748.000	8.500.000	445.248.000
151	SLAWI	TRAYEMAN	433.219.000	11.000.000	444.219.000
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	445.564.000	9.750.000	455.314.000
153	ADIWERNA	LUMINGSER	440.512.000	9.750.000	450.262.000
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	432.878.000	8.500.000	441.378.000
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	439.154.000	9.750.000	448.904.000
156	ADIWERNA	PENARUKAN	442.600.000	9.750.000	452.350.000
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	442.907.000	11.000.000	453.907.000
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	434.565.000	9.750.000	444.315.000
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	437.207.000	9.750.000	446.957.000
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	433.662.000	9.750.000	443.412.000
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	440.212.000	11.000.000	451.212.000
162	ADIWERNA	ADIWERNA	446.901.000	11.000.000	457.901.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
163	ADIWERNA	KALIMATI	439.233.000	8.500.000	447.733.000
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	433.722.000	9.750.000	443.472.000
165	ADIWERNA	PESAREAN	455.724.000	11.000.000	466.724.000
166	ADIWERNA	UJUNGGRUSI	439.047.000	11.000.000	450.047.000
167	ADIWERNA	PAGEDANGAN	438.929.000	8.500.000	447.429.000
168	ADIWERNA	KALIWADAS	436.074.000	9.750.000	445.824.000
169	ADIWERNA	PECANGAKAN	435.900.000	9.750.000	445.650.000
170	ADIWERNA	GUMALAR	438.786.000	11.000.000	449.786.000
171	ADIWERNA	BERSOLE	440.754.000	11.000.000	451.754.000
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	453.317.000	11.000.000	464.317.000
173	TALANG	PEGIRIKAN	437.553.000	11.000.000	448.553.000
174	TALANG	PEKIRINGAN	442.407.000	11.000.000	453.407.000
175	TALANG	GEMBONGKULON	439.065.000	11.000.000	450.065.000
176	TALANG	PASANGAN	439.965.000	11.000.000	450.965.000
177	TALANG	LANGGEN	434.997.000	9.750.000	444.747.000
178	TALANG	BENGLE	438.547.000	11.000.000	449.547.000
179	TALANG	DUKUHMALANG	435.397.000	9.750.000	445.147.000
180	TALANG	PESAYANGAN	439.831.000	11.000.000	450.831.000
181	TALANG	KAJEN	435.925.000	11.000.000	446.925.000
182	TALANG	KEBASEN	435.888.000	9.750.000	445.638.000
183	TALANG	TEGALWANGI	436.310.000	11.000.000	447.310.000
184	TALANG	KALIGAYAM	437.168.000	11.000.000	448.168.000
185	TALANG	TALANG	431.239.000	9.750.000	440.989.000
186	TALANG	KALADAWA	439.415.000	11.000.000	450.415.000
187	TALANG	CANGKRING	442.044.000	11.000.000	453.044.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
188	TALANG	DAWUHAN	440.916.000	11.000.000	451.916.000
189	TALANG	GETASKEREP	436.497.000	11.000.000	447.497.000
190	TALANG	PACUL	439.886.000	11.000.000	450.886.000
191	TALANG	WANGANDAWA	440.275.000	11.000.000	451.275.000
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	439.150.000	8.500.000	447.650.000
193	DUKUHTURI	KUPU	438.487.000	11.000.000	449.487.000
194	DUKUHTURI	SIDAKATON	449.344.000	11.000.000	460.344.000
195	DUKUHTURI	SIDAPURNA	441.878.000	11.000.000	452.878.000
196	DUKUHTURI	PEPEDAN	433.893.000	11.000.000	444.893.000
197	DUKUHTURI	PENGARASAN	435.225.000	9.750.000	444.975.000
198	DUKUHTURI	LAWATAN	442.397.000	11.000.000	453.397.000
199	DUKUHTURI	DUKUHTURI	438.373.000	11.000.000	449.373.000
200	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	436.336.000	11.000.000	447.336.000
201	DUKUHTURI	PAGONGAN	438.354.000	11.000.000	449.354.000
202	DUKUHTURI	DEBONGWETAN	436.266.000	11.000.000	447.266.000
203	DUKUHTURI	KEPANDEAN	440.832.000	11.000.000	451.832.000
204	DUKUHTURI	GROGOL	433.394.000	11.000.000	444.394.000
205	DUKUHTURI	BANDASARI	434.058.000	11.000.000	445.058.000
206	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	436.699.000	8.500.000	445.199.000
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	440.995.000	8.500.000	449.495.000
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	436.885.000	11.000.000	447.885.000
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	438.977.000	9.750.000	448.727.000
210	TARUB	JATIRAWA	444.028.000	12.250.000	456.278.000
211	TARUB	KABUKAN	446.335.000	12.250.000	458.585.000
212	TARUB	SETU	450.238.000	12.250.000	462.488.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
213	TARUB	PURBASANA	439.330.000	9.750.000	449.080.000
214	TARUB	KEMANGGUNGAN	441.689.000	12.250.000	453.939.000
215	TARUB	KARANGMANGU	445.350.000	13.500.000	458.850.000
216	TARUB	LEBETENG	442.165.000	13.500.000	455.665.000
217	TARUB	BREKAT	447.379.000	13.500.000	460.879.000
218	TARUB	KARANGJATI	440.833.000	14.750.000	455.583.000
219	TARUB	BULAKWARU	452.217.000	13.500.000	465.717.000
220	TARUB	MINDAKA	442.053.000	11.000.000	453.053.000
221	TARUB	TARUB	443.723.000	11.000.000	454.723.000
222	TARUB	KEDUNGBUNGKUS	437.184.000	12.250.000	449.434.000
223	TARUB	KEDOKANSAYANG	437.727.000	12.250.000	449.977.000
224	TARUB	BUMIHARJA	443.170.000	11.000.000	454.170.000
225	TARUB	KALIJAMBE	443.301.000	12.250.000	455.551.000
226	TARUB	MARGAPADANG	438.498.000	12.250.000	450.748.000
227	TARUB	KESAMIRAN	436.057.000	13.500.000	449.557.000
228	TARUB	KESADIKAN	443.521.000	13.500.000	457.021.000
229	TARUB	MANGUNSAREN	441.849.000	11.000.000	452.849.000
230	KRAMAT	MEJASEM BARAT	434.551.000	11.000.000	445.551.000
231	KRAMAT	JATILAWANG	440.137.000	13.500.000	453.637.000
232	KRAMAT	BABAKAN	435.784.000	11.000.000	446.784.000
233	KRAMAT	KEMANTRAN	435.900.000	11.000.000	446.900.000
234	KRAMAT	KERTAHARJA	435.253.000	13.500.000	448.753.000
235	KRAMAT	KETILENG	435.347.000	11.000.000	446.347.000
236	KRAMAT	KEPUNDUHAN	433.916.000	11.000.000	444.916.000
237	KRAMAT	BANGUN GALIH	436.909.000	13.500.000	450.409.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
238	KRAMAT	TANJUNGHARJA	442.107.000	17.250.000	459.357.000
239	KRAMAT	KEMUNING	441.303.000	13.500.000	454.803.000
240	KRAMAT	PLUMBUNGAN	438.326.000	13.500.000	451.826.000
241	KRAMAT	MARIBAYA	439.644.000	13.500.000	453.144.000
242	KRAMAT	KRAMAT	441.561.000	14.750.000	456.311.000
243	KRAMAT	BONGKOK	439.341.000	11.000.000	450.341.000
244	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	442.755.000	13.500.000	456.255.000
245	KRAMAT	DINUK	437.148.000	11.000.000	448.148.000
246	KRAMAT	KERTAYASA	445.488.000	16.000.000	461.488.000
247	KRAMAT	PADAHARJA	443.961.000	14.750.000	458.711.000
248	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	445.524.000	11.000.000	456.524.000
249	SURADADI	KARANGWULUH	439.189.000	12.250.000	451.439.000
250	SURADADI	GEMBONGDADI	453.174.000	16.000.000	469.174.000
251	SURADADI	KARANGMULYA	443.860.000	14.750.000	458.610.000
252	SURADADI	HARJASARI	473.658.000	13.500.000	487.158.000
253	SURADADI	KERTASARI	463.426.000	17.250.000	480.676.000
254	SURADADI	JATIMULYA	457.893.000	16.000.000	473.893.000
255	SURADADI	JATIBOGOR	456.396.000	17.250.000	473.646.000
256	SURADADI	SIDAHARJA	448.738.000	14.750.000	463.488.000
257	SURADADI	PURWAHAMBA	449.477.000	16.000.000	465.477.000
258	SURADADI	SURADADI	457.009.000	17.250.000	474.259.000
259	SURADADI	BOJONGSANA	444.907.000	13.500.000	458.407.000
260	WARUREJA	SIDAMULYA	474.915.000	13.500.000	488.415.000
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	458.456.000	13.500.000	471.956.000
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	455.917.000	14.750.000	470.667.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAD + PABF (Rp.)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp.)	ADD (Rp.)
263	WARUREJA	WARUREJA	446.974.000	11.000.000	457.974.000
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	456.704.000	13.500.000	470.204.000
265	WARUREJA	BANJARTURI	447.804.000	13.500.000	461.304.000
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	455.153.000	14.750.000	469.903.000
267	WARUREJA	SUKAREJA	443.533.000	13.500.000	457.033.000
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	450.215.000	13.500.000	463.715.000
269	WARUREJA	SIGENTONG	442.433.000	12.250.000	454.683.000
270	WARUREJA	KREMAN	447.742.000	13.500.000	461.242.000
271	WARUREJA	RANGI MULYA	446.144.000	12.250.000	458.394.000
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	450.117.000	11.000.000	461.117.000
273	DUKUHWARU	SELAPURA	440.635.000	11.000.000	451.635.000
274	DUKUHWARU	BLUBUK	459.634.000	11.000.000	470.634.000
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	445.761.000	11.000.000	456.761.000
276	DUKUHWARU	KABUNAN	443.504.000	11.000.000	454.504.000
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	441.249.000	11.000.000	452.249.000
278	DUKUHWARU	KALISOKA	447.955.000	11.000.000	458.955.000
279	DUKUHWARU	SINDANG	439.643.000	11.000.000	450.643.000
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	455.548.000	11.000.000	466.548.000
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	439.678.000	11.000.000	450.678.000
	JUMLAH		125.281.000.000	3.251.000.000	128.532.000.000

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2026

FORMAT DOKUMEN

- a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

KOP PEMERINTAH DESA

..., ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran.

Yth. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal
Cq. Camat ...

di
tempat

Berdasarkan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran ... , bahwa besaran ADD sebesar Rp. ... (...), dengan rincian:

1. PAD + PABF sebesar Rp. ... (...).
2. Pagu Tambahan Penghasilan Tetap sebesar Rp. ... (...).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan permohonan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran, untuk ditransfer ke:

Bank Jateng

Nomor Rekening :

Atas Nama Pemerintah Desa ...

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;
- b. fotokopi APB Desa tahun berjalan;
- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermeterai cukup;
- d. pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup;
- e. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa;
- f. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai bendahara desa;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
- h. fotokopi buku RKD;
- i. laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari aplikasi Sipades sebagai berikut:

1. laporan hasil inventaris aset desa berupa tanah;
 2. laporan hasil inventaris aset desa berupa peralatan dan mesin;
 3. laporan hasil inventaris aset desa berupa gedung dan bangunan;
 4. laporan hasil inventaris aset desa berupa jalan, irigasi dan jaringan; dan
 5. laporan hasil inventaris aset desa berupa aset tetap lainnya.
- j. laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
 - k. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
 - l. SPJ ADD Tahun 2025; dan
- m. surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala Desa ...

Cap + Ttd

...

- b. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos:
Telepon (0283) Faksimile (0283)
Laman Pos-el

Tempat, {tanggal_naskah}

Yth

di

SURAT PENGANTAR

NOMOR {nomor_naskah}

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran Desa ...		

Diterima tanggal

Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
Camat ...,

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP

Nomor Telepon.....

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERMOHONAN PENYALURAN ADD

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...), kami Tim Koordinasi Kecamatan ..., telah melakukan verifikasi dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran Desa ...

Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan bahwa dokumen tersebut di atas telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang ...

Rincian hasil verifikasi disajikan dalam Daftar Verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan seperlunya.

Tim Koordinasi Kecamatan ...

1. Nama ... Jabatan ...
NIP.
dst. ...

DAFTAR VERIFIKASI

Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran Desa ...

No.	Dokumen	Lengkap dan sesuai	Keterangan
1.	surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;		
2.	fotokopi APB Desa tahun berjalan;		
3.	surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermeterai cukup;		
4.	pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup;		
5.	fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa;		
6.	fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai bendahara desa;		
7.	fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;		
8.	fotokopi buku RKD;		
9.	laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari aplikasi Sipades sebagai berikut: a. laporan hasil inventaris aset desa berupa tanah; b. laporan hasil inventaris aset desa berupa peralatan dan mesin; c. laporan hasil inventaris aset desa berupa gedung dan bangunan; d. laporan hasil inventaris aset desa berupa jalan, irigasi dan jaringan; dan e. laporan hasil inventaris aset desa berupa aset tetap lainnya. <i>Verifikasi apakah nilai total LHI tanah dst. sesuai dengan LKMD.</i> <i>Apabila tidak sesuai, Pemerintah Desa wajib menyesuaikan nilai total masing-masing jenis aset pada aplikasi Sipades dan/atau Siskeudes.</i>		
10.	laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes; <i>Verifikasi apakah nilai Aset Tetap tanah dst. sesuai dengan LHI aset desa.</i> <i>Apabila tidak sesuai, Pemerintah Desa wajib menyesuaikan nilai total masing-masing jenis aset pada aplikasi Sipades dan/atau Siskeudes.</i>		
11.	laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;		
12.	SPJ ADD Tahun 2025; dan		

13.	surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup.		
-----	---	--	--

Tim Koordinasi Kecamatan ...

1. Nama ... Jabatan ...
NIP.
dst. ...

- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermeterai cukup.

KOP PEMERINTAH DESA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp. ... (...) dari Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026.
2. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk laporan realisasi penggunaan keuangan ADD dan SPJ ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap bulan.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

... , ...

Kepala Desa ...

Materai cukup

(Nama jelas/ ditandatangani/ dicap)

- d. pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup.

KOP PEMERINTAH DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp. ... (...) dari Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Akan mempergunakan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 ini untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN;
4. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN; dan
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

... , ...

Kepala Desa ...

Materai cukup

(Nama jelas/ ditandatangani/ dicap)

- e. laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari aplikasi Sipades.



**LAPORAN HASIL INVENTARIS ASET DESA
BERUPA TANAH**

Periode Tanggal, 31 December 2025

Provinsi : 33. JAWA TENGAH
Kab./Kota : 33.26. KABUPATEN TEGAL
Kecamatan :
Desa :
UPB : 0
No. Kode Lokasi :
:

Lampiran :
Berita Acara Inventarisasi Aset Desa
Nomor :
Tanggal :
:

NO	JENIS TANAH	KODE BARANG	NUP	LUAS (M2)	TAHUN PEROLEHAN	ALAS HAK/BUKTI KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

NO	JENIS TANAH	KODE BARANG	NUP	LUAS (M2)	TAHUN PEROLEHAN	ALAS HAK/BUKTI KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
JUMLAH HARGA								

TIM INVENTARISASI

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()



**LAPORAN HASIL INVENTARIS ASET DESA
BERUPA PERALATAN DAN MESIN**

Periode Tanggal, 31 December 2025

Provinsi : 33. JAWA TENGAH
Kab./Kota : 33.28. KABUPATEN TEGAL
Kecamatan :
Desa :
UPB :
No. Kode Lokasi :
:

Lampiran : Berita Acara Inventarisasi Aset Desa
Nomor :
Tanggal :
:

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK /TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN Rp	KONDISI BARANG			KETERANGAN
							BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7				8
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK /TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN Rp	KONDISI BARANG			KETERANGAN
							BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
Jumlah Harga										

TIM INVENTARISASI

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()



**LAPORAN HASIL INVENTARIS ASET DESA
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

Periode Tanggal, 31 December 2025

Provinsi : 33. JAWA TENGAH
Kab./Kota : 33.28. KABUPATEN TEGAL
Kecamatan :
Desa :
UPB :
No. Kode Lokasi :
:

Lampiran :

Berita Acara Inventarisasi Aset Desa
Nomor :
Tanggal :

NO	JENIS BANGUNAN / NAMA BANGUNAN	KODE BARANG	NUP	LUAS (M2)	TAHUN PEROLEHAN	TYPE BANGUNAN	NILAI PEROLEHAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
JUMLAH HARGA								

TIM INVENTARISASI

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()



**LAPORAN HASIL INVENTARIS ASET DESA
BERUPA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

Periode Tanggal, 30 December 1899

Provinsi :
Kab./Kota :
Kecamatan :
Desa :
UPB :
No. Kode Lokasi :

Lampiran :

Berita Acara Inventarisasi Aset Desa

Nomor :
Tanggal :

NO	JENIS JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	KODE BARANG	NUP	U K U R A N			TAHUN PEROLEHAN	T Y P E KONSTRUKSI	NILAI PEROLEHAN Rp	KETERANGAN
				PANJANG (KM)	LEBAR (M)	LUAS (M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



**LAPORAN HASIL INVENTARIS ASET DESA
BERUPA ASET TETAP LAINNYA**

Periode Tanggal, 30 December 1899

Provinsi :
Kab./Kota :
Kecamatan :
Desa :
UPB :
No. Kode Lokasi :

Lampiran :
Berita Acara Inventarisasi Aset Desa
Nomor :
Tanggal :

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	TYPE	NILAI PEROLEHAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	5	6	7	8	9

f. laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes.

PEMERINTAH DESA MINDAKA
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank		
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa		
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa		
1.1.2.	Plutang		
1.1.2.01.	Plutang Sewa Tanah		
1.1.2.02.	Plutang Sewa Gedung		
1.1.2.03.	Plutang Sewa Peralatan		
1.1.2.04.	Plutang Bagi Hasil Pajak		
1.1.2.05.	Plutang Bagi Hasil Retribusi		
1.1.2.06.	Plutang Alokasi Dana Desa		
1.1.2.07.	Plutang Panjar Kegiatan		
1.1.2.08.	Plutang Lain-lain		
1.1.2.09.	Plutang Pajak		
1.1.3.	Persediaan		
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Material		
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor		
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan		
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai		
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material		
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih		
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman		
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat		
	Jumlah Aset Lancar		
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyerahan Modal Pemerintah Desa		
	Jumlah Investasi		
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah		
1.3.2.	Peralatan dan Mesin		
1.3.3.	Gedung dan Bangunan		
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya		
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1.3.7.	Aset Tak Berwujud		
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		

KODE	URAJAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap		
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan		
	Jumlah Dana Cadangan		
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Platang Penjualan Angsuran		
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud		
1.5.5.	Aset Lain-lain		
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		
	JUMLAH ASET		
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.1.2.	Hutang Bunga		
2.1.3.	Hutang Pajak		
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dlmuka		
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang		
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
	JUMLAH KEWAJIBAN		
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas		
3.1.2.	Ekuitas SAL		
	Jumlah Ekuitas		
	JUMLAH EKUITAS		
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

KEPALA DESA

g. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2025	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01.	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional			
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKH)			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD			
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.4.	Tunjangan BPD			
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD			
01.01.90.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW			
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.4.	Tunjangan BPD			
5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD			

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisaasi s.d 31/12/2025	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			
5.2.5.92.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW			
01.01.34.	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Sittap) Ke-13 B		0	
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Tetap Ke-13 Bagi Kepala Desa			
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Tetap Ke-13 Bagi Perangkat Desa			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembayaran			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			
6.2.	Pengeluaran Pembayaran			
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

KEPALA DESA

- h. surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup.

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT KUASA
PEMOTONGAN PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini memberikan kuasa kepada BPKAD Kabupaten Tegal untuk memotong premi BPJS Ketenagakerjaan Desa ... sesuai dengan data tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari s/d Desember 2026 dengan rincian:

- a. sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa bagi Pemerintah Desa selaku pemberi kerja;
- b. sebesar 3% (tiga per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya selaku pekerja; dan
- c. sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) dari upah minimum kabupaten bagi BPD.

dari ADD Desa ... untuk disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... , ...

Kepala Desa ...

Materai cukup

(Nama jelas/ ditandatangani/ dicap)

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2026

FORMAT DOKUMEN

- a. surat permohonan penyaluran ADD untuk bulan April dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

KOP PEMERINTAH DESA

..., ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF.

Yth. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal
Cq. Camat ...
di
tempat

Berdasarkan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2026, bahwa besaran ADD sebesar Rp. ... (...), dengan rincian:

1. PAD + PABF sebesar Rp. ... (...).
2. Pagu Tambahan Penghasilan Tetap sebesar Rp. ... (...).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan permohonan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF, untuk ditransfer ke:

Bank Jateng

Nomor Rekening :

Atas Nama Pemerintah Desa ...

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD untuk bulan April oleh Tim Koordinasi Kecamatan; dan
- b. dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala Desa ...

Cap + Ttd

...

- c. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD untuk bulan April oleh Tim Koordinasi Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos:
Telepon (0283) Faksimile (0283)
Laman Pos-el

Tempat, {tanggal_naskah}

Yth

.....
di
.....

SURAT PENGANTAR
NOMOR {nomor_naskah}

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF Desa ...		

Diterima tanggal

Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
Camat ...,

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP

Nomor Telepon.....

KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERMOHONAN PENYALURAN ADD**

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...), kami Tim Koordinasi Kecamatan ..., telah melakukan verifikasi dokumen Permohonan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF Desa ...

Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan bahwa dokumen tersebut di atas telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang ...

Rincian hasil verifikasi disajikan dalam Daftar Verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan seperlunya.

Tim Koordinasi Kecamatan ...

1. Nama ... Jabatan ...
NIP. ...
dst. ...

DAFTAR VERIFIKASI

Dokumen Permohonan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF

Desa ...

No.	Dokumen	Lengkap dan sesuai	Keterangan
1.	surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;		
2.	dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025.		

Tim Koordinasi Kecamatan ...

1. Nama ... Jabatan ...
NIP. ...
dst. ...

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2026

FORMAT DOKUMEN

- a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

KOP PEMERINTAH DESA

..., ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF selain pada pertama kali pengajuan penyaluran dan untuk bulan April.

Yth. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal
Cq. Camat ...
di
tempat

Berdasarkan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2026, bahwa besaran ADD sebesar Rp. ... (...), dengan rincian:

1. PAD + PABF sebesar Rp. ... (...).
2. Pagu Tambahan Penghasilan Tetap sebesar Rp. ... (...).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan permohonan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF untuk bulan ..., untuk ditransfer ke:

Bank Jateng

Nomor Rekening :

Atas Nama Pemerintah Desa ...

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan; dan
- b. SPJ ADD bulan sebelumnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala Desa ...

Cap + Ttd

...

- b. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos:
Telepon (0283) Faksimile (0283)
Laman Pos-el

Tempat, {tanggal_naskah}

Yth

di

SURAT PENGANTAR
NOMOR {nomor_naskah}

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF selain pada pertama kali pengajuan penyaluran dan untuk bulan April Desa ... Bulan ...		

Diterima tanggal

Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
Camat ...,

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP

Nomor Telepon.....

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERMOHONAN PENYALURAN ADD

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...), kami Tim Koordinasi Kecamatan ..., telah melakukan verifikasi dokumen Permohonan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF selain pada pertama kali pengajuan penyaluran dan untuk bulan April Desa ... bulan ...

Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan bahwa dokumen tersebut di atas telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang ...

Rincian hasil verifikasi disajikan dalam Daftar Verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan seperlunya.

Tim Koordinasi Kecamatan ...

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Nama ... | Jabatan ... |
| NIP. ... | ... |
| dst. ... | |

DAFTAR VERIFIKASI

Dokumen Permohonan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF

Desa ...

Bulan ...

No.	Dokumen	Lengkap dan sesuai	Keterangan
1.	surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;		
2.	SPJ ADD bulan sebelumnya.		

Tim Koordinasi Kecamatan ...

1. Nama ... Jabatan ...
NIP. ...
dst. ...

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN